



BUPATI PANGANDRAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF SEMENTARA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL
DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kabupaten Pangandaran telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2013.
- b. bahwa berkenaan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai tanggal 18 Nopember 2014, sambil menunggu Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu serta Peraturan Menteri ESDM tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu perlu langkah antisipasi untuk mengatur ketentuan tarif sementara Angkutan Penumpang Umum lokal di Wilayah Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a dan b, perlu menetapkan Tarif Sementara Angkutan Penumpang Umum Lokal di Wilayah Kabupaten Pangandaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Umum Lokal di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran pada tanggal 19 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEMENTARA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM LOKAL DI KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran.
5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
6. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
7. Angkutan Perdesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kabupaten Pangandaran.
8. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan yang melayani trayek dua Daerah Kabupaten/Kota pada Kecamatan diperbatasan Kabupaten Kota.
9. Angkutan Perbatasan yang tarifnya diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Angkutan Perbatasan yang berdomisili di Kabupaten Pangandaran atau ijin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Pasal 2

- (1) Para Penumpang Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan di Kabupaten Pangandaran dikenakan Tarif Sementara Angkutan Penumpang.
- (2) Besarnya Tarif Sementara Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jarak tempuhnya.

Pasal 3

Tarif Sementara Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan ditetapkan sebesar Rp. 405,- (empat ratus lima rupiah) per penumpang per kilometer untuk jenis penumpang umum.

Pasal 4

Tarif Sementara Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk Pelajar ditetapkan sebesar Rp. 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer dan untuk Mahasiswa ditetapkan sebesar Rp. 204 (dua ratus empat rupiah) per penumpang per kilometer;

Pasal 5

Kenaikan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sudah memperhatikan tingkat harga BBM sesuai Pengumuman Pemerintah tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yaitu :

- a. untuk Bensin, harga ditetapkan sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- b. untuk Solar, harga ditetapkan sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter.

Pasal 6

Rincian besarnya Tarif Jarak Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan untuk masing-masing trayek dimaksud dalam pasal 3 dan 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

- (1) Tarif Sementara Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah termasuk Iuran Wajib Jasa Raharja.
- (2) Iuran Wajib Jasa Raharja yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetor kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Bagi Angkutan Penumpang Umum yang izin trayeknya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang melayani trayek dengan geometrik jalan dalam kondisi tidak menguntungkan (curam, rusak berat, dsb), maka tarif yang dikenakan adalah tarif jarak ditambah tarif kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan, sebagai kompensasi dari kondisi jalan dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Pasal 9

Bagi Pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran pengenaan tarif diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan Sanksi Administratif yang berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/HK-402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan teratur berupa peringatan tertulis, pembekuan sampai dengan pencabutan ijin trayek oleh Bupati.

Pasal 10

Mekanisme pelaporan Pelanggaran Tarif :

- a. pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari :
 1. hasil pengawasan yang dilakukan Oleh Petugas Lapangan.
 2. laporan dari masyarakat termasuk Media Massa.
 3. laporan dari Perusahaan Angkutan.
- b. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. waktu dan tempat kejadian.
 2. jenis pelanggaran.
 3. identitas kendaraan.
 4. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan.
 5. identitas korban pelanggaran.
 6. identitas pelapor.
- c. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan angka 3 memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. waktu dan tempat kejadian.
 2. jenis pelanggaran.
 3. identitas kendaraan.
 4. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan.
 5. identitas korban pelanggaran.
- d. laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka huruf c disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari kejadian kepada Pejabat yang berwenang member ijin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. pelapor sewaktu-waktu bersedia untuk dimintakan klarifikasi atas laporan atau informasi pelanggaran tarif dan identitas pelapor dirahasiakan.
- f. informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data yang mendukung untuk diproses.

Pasal 11

Kepala Dinas mengadakan pengawasan melaksanakan Peraturan Bupati ini dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Nopember 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 62